



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## PENETAPAN

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxxxxx, 12 Desember 1988 (31 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan, Tempat Kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Buk. pada tanggal tersebut, mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2010 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa XXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak bernama :
  - 3.1. Anak pertama ,umur 10 tahun;
  - 3.2. Anak kedua ,Umur 1 Tahun;
4. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alas an Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
    2. Tergugat sering memukul penggugat;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2019 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak bulan Desember 2019 sampai Sekarang namun masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya Berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kemudian Hakim telah beusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan usaha tersebut berhasil dan selanjutnya Penggugat bermohon mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Buk tanggal 2 Januari 2020.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka perkara di Pengadilan Agama Bungku dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Morowali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan yang dilakukan oleh Hakim berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan proses persidangan belum memeriksa pokok perkara, oleh karenanya Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka seluruh dalil yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada penetapan ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag, Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Panitera,

Ttd

Hj. Sukirah, S.Ag

## Perincian biaya :

- |                     |       |                |
|---------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp  | 30.000,-       |
| 2. ATK              | : Rp  | 65.000,-       |
| 3. Panggilan        | : Rp  | 400.000,-      |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp. | 20.000,-       |
| 5. Redaksi          | : Rp  | 10.000,-       |
| 6. <u>Meterai</u>   | : Rp  | <u>6.000,-</u> |

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Buk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA Buk.